

UPAYA HUKUM PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG DALAM MEMPERTAHANKAN TANAH PERTANIAN DI DAERAH BADUNG

**Oleh
I Putu Arik Sanjaya
Made Arya Utama
Cokorda Dalem Dahana**

**Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum
Universitas Udayana**

Abstract

Agriculture is the main sector that sustaining the province of Bali. However, the construction of which is growing rapidly, especially in the tourism sector which led to conversion of agricultural land can not be avoided. This is the background of the author to discuss the conversion of agricultural land, especially in Badung. The problems in this article is how the Badung regency government authority in order to maintain agricultural land in Badung and how the legal action Badung regency administration to maintain agricultural land in Badung.

The type of this research is emperical legal research using the study of documents, application observations, questionnaires and interviews. The agency Data obtained from the primary data source which is based on interview from Agriculture and BAPPEDA Badung regency of Badung and secondary data, official documents, books and research results that support. The study of this paper show that, The authority of the Badung regency administration in order to maintain agricultural land listed in Local Regulation 26 Year 2013 that is set on Spatial Planning Badung including the efforts in maintaining agricultural land And Legal action taken by the government of Badung regency to maintain agricultural land in Badung is to provide incentives, disincentive until given sanctions by the Head Civil Service Police Unit.

Keywords: Badung Regency Government, Authority, Legal Action, Agriculture

Abstrak

Pertanian merupakan sektor utama yang menopang Provinsi Bali. Namun, pembangunan yang berkembang pesat terutama di sektor pariwisata yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian tidak dapat dihindari. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk membahas alih fungsi lahan pertanian khususnya di Kabupaten Badung. Permasalahan yang dapat penulis angkat ialah bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya mempertahankan lahan pertanian di Kabupaten Badung dan bagaimana tindakan hukum Pemerintah Kabupaten Badung untuk mempertahankan tanah pertanian di Kabupaten Badung.

Jenis penelitian yang digunakan berupa jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan secara teknis studi dokumen, observasi, kuisioner dan wawancara. Data yang diperoleh bersumber dari data primer yaitu Dinas Pertanian

Kabupaten Badung dan BAPPEDA Kabupaten Badung serta data sekunder yaitu dokumen resmi, buku dan hasil penelitian yang menunjang. Hasil penelitian terhadap penulisan ini menunjukkan bahwa, Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya mempertahankan lahan pertanian tercantum dalam Peraturan Daerah No.26 Tahun 2013 yang didalamnya diatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung termasuk mengenai upaya dalam mempertahankan tanah pertanian Dan Tindakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Badung untuk mempertahankan tanah pertanian di Kabupaten Badung adalah dengan memberikan insentif, disinsentif sampai dengan pemberian sanksi oleh SatPol PP.

Kata kunci: Pemerintahan Kabupaten Badung, Kewenangan, Upaya hukum Pertanian

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian penduduk Indonesia mempunyai pencaharian dibidang pertanian atau bercocok tanam, dimana Agraris (*agrarius*) berarti persawahan, perladangan, pertanian. Untuk daerah Bali sendiri, pertanian adalah sektor utama yang menopang perekonomian Provinsi Bali. Namun, pembangunan yang berkembang pesat terutama di sektor pariwisata, menyebabkan peralihan fungsi lahan pertanian tidak bisa dihindari. Tercatat dari kurun waktu Tahun 2005 hingga 2010, luas lahan sawah di Bali terkikis 5.206 Ha. Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Bali, pada 2013 luas lahan pertanian berkurang 460 Ha menjadi 81.116 Ha, dibandingkan dengan 2012 seluas 81.625 Ha. Angka tersebut menunjukkan bahwa lahan pertanian yang ada saat ini hanya sekitar 14% dari luas daratan Pulau Dewata. Berdasarkan data Badung dalam angka 2014 pada tahun 2009 s/d tahun 2013 terjadi alih fungsi lahan sebanyak 154 Ha.

Dalam Pasal 1 Undang–Undang No.41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjelaskan bahwa bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Namun, beralih fungsinya lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian merupakan fenomena yang sering terjadi.¹ Pertumbuhan suatu kota, yang berakibat pada peningkatan kebutuhan lahan, akan membawa implikasi terhadap semakin pesatnya aktivitas ekonomi di luar bidang pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, semakin meningkatnya

¹ Undang-undang No.41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

jumlah penduduk dan pola aktivitas manusia yang menuntut ruang (*space*) untuk bergerak berakibat pada pergeseran perubahan penggunaan lahan.

II. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya hukum pemerintahan Kabupaten Badung dalam mempertahankan tanah pertanian di daerah Badung.

II. ISI

1.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Serta teknik pengumpulan data yang dipergunakan ialah teknik studi dokumen, obeservasi, wawancara dan kuisisioner. Setelah bahan-bahan hukum tersebut diperoleh, selanjutnya disusun secara sistematis, lalu dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

1.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.2.1 Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Badung dalam Mempertahankan Tanah Pertanian di Kabupaten Badung

Kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.² Kewenangan diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencangkup mengenai timbul lenyapnya akibat hukum tertentu.³ Kewenangan pemerintah Kabupaten Badung dalam mempertahankan tanah pertanian Kabupaten Badung di atur dalam Peraturan Daerah No.26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 dalam Pasal 81 ayat (2). Sehingga kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Badung untuk melaksanakan peraturan daerah dalam melaksanakan mempertahankan lahan pertanian sesuai amanat peraturan daerah.

² Pius A. Partanto dan Trisno Yuwono, 1994, *Kamus Kecil Bahasa Indonesia*, Arkola Surabaya, h.526

³ Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UUI Press, Yogyakarta, h.73

1.2.2 Tindakan Pemerintahan Kabupaten Badung untuk Mempertahankan Tanah Pertanian di Daerah Badung.

Tindakan pemerintahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara-negara terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. S. F. Marbun menyebutkan bahwa wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di Kabupaten Badung ialah faktor hukumnya yang belum memiliki RDTR, faktor masyarakat dan faktor budaya. Tindakan yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Badung untuk mempertahankan tanah pertanian di Kabupaten Badung adalah dengan memberikan insentif untuk pemilik lahan pertanian yang berupa keringanan pajak, pembangunan sarana dan sarana, pemberian kompensasi dan penghargaan bagi petani serta dengan pemberian bantuan berupa uang kepada subak untuk pelestarian dan sebagai modal awal pertanian yang diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali. Disinsentif yang diberikan berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Selain pemberian insentif dan disinsentif, sanksi juga diberikan apabila terjadi alih fungsi lahan yang ditemukan oleh Sat Pol PP di lapangan. Pemberian sanksi dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan usaha, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

⁴ S. F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 154

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa, Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Badung dalam upaya mempertahankan tanah pertanian dengan menetapkan Peraturan Daerah No.26 Tahun 2013 yang didalamnya diatur mengenai wilayah pertanian yang dilindungi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung. Selanjutnya tindakan yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Badung untuk mempertahankan tanah pertanian di Kabupaten Badung yaitu dengan memberikan insentif, disinsentif sampai dengan pemberian sanksi oleh SatPol PP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pius A. Partanto dan Trisno Yuwono, 1994, *Kamus Kecil Bahasa Indonesia*, Arkola Surabaya

Ridwan, H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UUI Press, Yogyakarta

S. F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No.41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086)

Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26 & Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25).